

---

---

## Kontekstualisasi Hadis 'Jangan Marah': Kritik atas Ujaran Kebencian di TikTok dalam Perspektif *Double Movement*

Healthy Habitue<sup>1</sup>, Adynata<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; Indonesia

Correspondence e-mail, habitue2004@gmail.com<sup>1</sup>, adynata@uin-suska.ac.id<sup>2</sup>

Submitted: 2026/04/2026

Revised: 2026/05/23;

Accepted: 2026/05/23;

Published: 2026/05/24

---

### Abstract

This study aims to contextualize the prophetic tradition *lā tagdhab* (“do not get angry”) as an ethical critique of hate speech on TikTok through Fazlur Rahman’s *double movement* hermeneutics. Using a qualitative library research design, data were collected through documentation techniques. Primary data consist of hadith narrations on the prohibition of anger found in *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmidhī*, and *Sunan Abī Dāwūd*, as well as classical commentaries such as *Fath al-Bārī* by Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī and *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* by al-Nawawī. Secondary data include scholarly works on *double movement* hermeneutics, studies on digital ethics and hate speech, official reports from the Indonesian Ministry of Communication and Digital Affairs, and online news reports concerning TikTok-related hate speech cases during 2025–2026. The analysis follows two stages: first, examining the historical context (*asbāb al-wurūd*) and classical interpretations of the hadith; second, extracting its universal moral values and applying them to contemporary digital communication practices. The findings reveal four universal ethical principles embedded in the hadith: self-control, moral strength, social harmony, and the prohibition of harming others through words or actions. These principles provide a critical framework for understanding hate speech on TikTok as a manifestation of uncontrolled digital anger amplified by algorithmic virality. The study demonstrates that *double movement* hermeneutics effectively bridges classical hadith teachings and contemporary digital challenges. Its novelty lies in positioning anger management as the foundational ethical principle for preventing hate speech, thereby contributing a hadith-based framework for digital literacy, online civic responsibility, and Islamic cyber ethics in the digital age.

---

### Keywords

digital ethics, do not get angry, double movement, hate speech, TikTok.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## PENDAHULUAN

Fenomena ujaran kebencian di media sosial telah menjadi keprihatinan global di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Di berbagai belahan dunia, *platform* media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang berekspresi dan berkreasi, tetapi juga menjelma menjadi arena penyebaran kebencian, provokasi, dan disinformasi yang dapat memecah belah tatanan sosial. Di Indonesia, kondisi ini tidak kalah mengkhawatirkan. Sementara itu, etika siber (*cyber ethics*)

menekankan pentingnya seperangkat nilai moral yang mampu mengarahkan perilaku manusia dalam penggunaan teknologi digital. Etika siber berangkat dari asumsi bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diiringi oleh kematangan moral penggunanya, sehingga diperlukan pedoman normatif untuk menjaga tanggung jawab, penghormatan terhadap sesama, serta terciptanya ruang digital yang sehat. Dalam konteks masyarakat Muslim, kebutuhan akan pedoman tersebut dapat dijumpai melalui hukum Islam, khususnya hadis Nabi saw., yang memuat prinsip-prinsip etika komunikasi seperti larangan menyakiti orang lain dengan lisan, anjuran berkata baik, serta kewajiban menjaga kehormatan sesama manusia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, menyatakan bahwa konten disinformasi, fitnah, dan kebencian telah merusak sendi-sendi demokrasi dengan memicu keributan saat aksi demonstrasi.<sup>1</sup> Di antara berbagai platform yang ada, TikTok menempati posisi paling tinggi dalam penyebaran konten negatif tersebut. Platform berbasis video pendek ini memiliki karakteristik algoritma yang mendorong konten emosional dan viral, sehingga potensi penyebaran ujaran kebencian menjadi jauh lebih masif dibandingkan platform lainnya. Kegelisahan akademik yang mendasari penelitian ini berakar dari realitas tersebut: terjadi ketimpangan antara derasnya arus ujaran kebencian di TikTok di satu sisi, dan minimnya kerangka etis berbasis hadis yang mampu merespons problem ini secara kontekstual dan aplikatif. Umat Islam saat ini seolah kehilangan pegangan normatif yang membimbing perilaku komunikasi mereka di ruang digital, sementara teks-teks hadis yang seharusnya menjadi sumber etika justru kerap dipahami secara harfiah dan dilepaskan dari konteks historisnya, sehingga kehilangan daya relevansinya terhadap tantangan zaman.

Secara ideal, ajaran Islam telah menyediakan tuntunan yang sangat jelas tentang etika komunikasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Baznas Kota Sukabumi dalam publikasinya tentang media sosial menurut Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam*" (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat lain, beliau juga bersabda, "*Janganlah kalian marah*" (*lā tagdhab*) sebuah perintah yang diulang berkali-kali hingga menunjukkan bahwa pengendalian emosi merupakan fondasi utama bagi terciptanya komunikasi yang sehat dan beradab.<sup>2</sup> Namun realitas yang terjadi di

---

<sup>1</sup> Firda Cynthia Anggrainy, "Komdigi 'Colek' TikTok hingga Meta Buntut Konten Palsu Demo di DPR," *detikNews*, 27 Agustus 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8081246/>.

<sup>2</sup> Baznas Kota Sukabumi, "Media sosial menurut Rasulullah SAW," *Baznas Kota Sukabumi*, 2025, <https://kotasukabumi.baznas.go.id>.

lapangan sangat timpang dengan idealitas tersebut.

Pada Agustus 2025, konten provokasi yang menyebar luas melalui TikTok terbukti ikut memicu kericuhan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR Jakarta, sehingga Kementerian Komunikasi dan Digital terpaksa memanggil perwakilan TikTok dan Meta untuk dimintai pertanggungjawaban.<sup>3</sup> Pemerintah pun menekankan pentingnya platform bertanggung jawab atas konten disinformasi yang memicu kebencian di masyarakat.<sup>4</sup> Buntut dari tekanan tersebut, pada Oktober 2025, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, membekukan sementara izin TikTok karena platform tersebut dinilai tidak patuh terhadap regulasi Indonesia dan hanya memberikan data secara parsial terkait aktivitas live streaming serta adanya dugaan monetisasi konten perjudian online.<sup>5</sup> Kesenjangan antara idealitas ajaran Islam yang luhur dan realitas perilaku umat Islam di ruang digital inilah yang menjadi kegentingan utama penelitian ini untuk segera diatasi. Dari sisi teoretis, penelitian ini menawarkan kontribusi pada pengembangan metodologi studi hadis kontemporer, khususnya dalam penerapan hermeneutika *double movement* yang digagas Fazlur Rahman. Metode ini selama ini lebih banyak diterapkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, sementara penggunaannya untuk mengkaji hadis-hadis Nabi terutama hadis tentang larangan marah masih sangat terbatas.

Penelitian Siti Syifa Nurlaila di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2025, misalnya, telah menggunakan metode *double movement* untuk mengkontekstualisasikan hadis tentang hubungan ipar (*al-Hamw al-Maut*), sementara Ahmad Syahroni di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun yang sama menerapkannya untuk mengkritik pemahaman tekstual kelompok tertentu terhadap hadis-hadis tentang bid'ah.<sup>6</sup> Kedua penelitian ini turut mengonfirmasi bahwa hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman adalah metodologi yang sudah teruji secara akademis untuk mengkontekstualisasikan hadis-hadis yang berpotensi dipahami secara literal dan ahistoris. Dari sisi aplikatif, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan panduan etis yang

---

<sup>3</sup> Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memanggil TikTok dan Meta menyusul kericuhan demo DPR pada 25 Agustus 2025. Lihat "Komdigi Panggil TikTok dan Meta Facebook Bahas Konten Provokatif Imbas Demo di DPR," *Pikiran Rakyat*, 27 Agustus 2025, <https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-019602994/>.

<sup>4</sup> *Pikiran Rakyat*, "Komdigi Panggil TikTok dan Meta Facebook."

<sup>5</sup> Kiki Safitri, "Duduk Perkara Pembekuan Izin TikTok akibat Tak 'Full' Setor Data Live Streaming hingga Gift," *Kompas.com*, 4 Oktober 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/04/08030001/>.

<sup>6</sup> Siti Syifa Nurlaila, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Al-Hamw Al-Maut: Implementasi Teori Double Movement Fazlur Rahman" (Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025); dan Ahmad Syahroni, "Penafsiran Wahabi terhadap Hadis-hadis Bid'ah: Tinjauan Kontekstual Melalui Pendekatan Fazlur Rahman" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).

konkret dan operasional bagi pengguna TikTok, khususnya generasi muda, dalam mengelola emosi dan menahan diri dari ujaran kebencian ketika berinteraksi di platform digital.

Beberapa penelitian terdahulu telah berupaya mengkaji ujaran kebencian dalam perspektif Islam. Penelitian oleh Sri Hariyati Lestari dan Muhammad Alwi HS yang diterbitkan dalam jurnal *Al-Bayan* pada bulan Juni 2020 dengan judul "Kontekstualisasi Hadis 'Berkata Baik Atau Diam' Sebagai Larangan Hate Speech di Media Sosial: Aplikasi *Double movement* Fazlur Rahman" berhasil menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman untuk mengkontekstualisasikan hadis tentang etika berkata sebagai landasan larangan ujaran kebencian di media sosial.<sup>7</sup> Penelitian tersebut menjadi rujukan penting karena membuktikan bahwa metode *double movement* efektif untuk menangkal pemahaman literal atas teks hadis sekaligus menjembatani pesan moralnya dengan realitas dunia digital. Lestari dan HS juga menjelaskan bahwa hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5559 tentang "berkata baik atau diam" merupakan respons langsung atas perilaku buruk yang dialami oleh Muhammad bin Abdullah bin Salam dari tetangganya, di mana perilaku tidak berkata baik ini dinilai senada dengan fenomena *hate speech* di era media sosial.<sup>8</sup> Penelitian ini hadir untuk menempati posisi yang berbeda sekaligus melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Jika Lestari dan HS memfokuskan kajiannya pada hadis "berkata baik atau diam", maka penelitian ini memusatkan perhatian pada hadis "jangan marah" (*lā tagdhab*). Pemilihan hadis ini bukan tanpa alasan, karena secara psikologis maupun teologis, kemarahan merupakan akar dari segala bentuk pelanggaran komunikasi. Sementara itu, penelitian ini mengkaji kontekstualisasi hadis 'Jangan Marah' dalam merespon fenomena ujaran kebencian di media sosial khususnya TikTok dalam perspektif *double movement* Fazlur Rahman.

Seseorang yang mampu mengendalikan amarahnya akan jauh lebih mudah untuk berkata baik atau memilih diam. Dengan kata lain, hadis "jangan marah" memiliki sifat yang lebih fundamental dan preventif, sementara hadis "berkata baik atau diam" lebih bersifat kuratif. Signifikansi tulisan ini juga terletak pada kekhususan objek kajiannya, yaitu TikTok. Platform ini memiliki karakteristik algoritmik, budaya digital, dan pola interaksi pengguna yang berbeda secara signifikan dibandingkan media sosial lainnya seperti Instagram, Twitter, atau Facebook, sehingga memerlukan kajian tersendiri yang tidak bisa disamakan begitu saja. Se jauh penelusuran

---

<sup>7</sup> Sri Hariyati Lestari dan Muhammad Alwi HS, "Kontekstualisasi Hadis 'Berkata Baik Atau Diam' Sebagai Larangan Hate Speech di Media Sosial: Aplikasi Double Movement Fazlur Rahman," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist* 3, no. 2 (Juni 2020).

<sup>8</sup> Lestari dan HS, "Kontekstualisasi Hadis 'Berkata Baik Atau Diam'," 117.

yang dilakukan, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji hadis "jangan marah" dengan menggunakan metode *double movement* untuk mengkritisi praktik ujaran kebencian di TikTok, apalagi dengan memanfaatkan data dan kasus-kasus terkini yang terjadi sepanjang tahun 2025 hingga 2026.

Penelitian ini berangkat dari dugaan bahwa maraknya ujaran kebencian di media sosial, khususnya TikTok, tidak hanya disebabkan oleh faktor teknologi dan algoritma digital, tetapi juga oleh melemahnya internalisasi etika komunikasi yang bersumber dari ajaran Islam. Hadis-hadis Nabi saw. yang mengatur adab berbicara, larangan menyakiti sesama, dan kewajiban menjaga kehormatan orang lain memiliki relevansi yang kuat untuk dijadikan landasan etika siber (cyber ethics) dalam menghadapi fenomena ujaran kebencian di ruang digital. Berdasarkan seluruh uraian latar belakang di atas, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. *Pertama*, menganalisis kualitas dan pemahaman historis hadis tentang larangan marah (*lā tagdhab*) dalam perspektif ulama klasik melalui pendekatan *asbāb al-wurūd* dan kajian syarah hadis. *Kedua*, mendeskripsikan fenomena ujaran kebencian di TikTok yang mencakup bentuk-bentuknya, faktor-faktor penyebabnya, serta dampak sosial yang ditimbulkannya berdasarkan data dan kasus-kasus mutakhir. *Ketiga*, merumuskan kritik etis sekaligus melakukan kontekstualisasi nilai moral yang terkandung dalam hadis "jangan marah" terhadap praktik ujaran kebencian di TikTok dengan menggunakan kerangka hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi hadis kontemporer di Indonesia, khususnya dalam hal penerapan metodologi hermeneutika *double movement* pada hadis-hadis yang berkaitan dengan etika komunikasi di era digital. Secara pragmatis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi setidaknya empat pihak. *Pertama*, bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji hadis-hadis tentang etika komunikasi dalam konteks media sosial. *Kedua*, bagi pengguna TikTok dan praktisi media digital, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan etis yang aplikatif untuk menahan diri dari ujaran kebencian dan mengelola emosi saat berinteraksi di platform digital. *Ketiga*, bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat memberikan masukan berbasis nilai-nilai Islam dalam merumuskan regulasi tentang etika digital dan upaya penanggulangan ujaran kebencian di media sosial. *Keempat*, bagi masyarakat umum, penelitian ini turut berkontribusi pada upaya menciptakan ruang digital yang lebih santun, damai, dan beradab sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

## **METODE**

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan strategi kualitatif yang seluruh prosesnya diarahkan untuk menggali, menafsirkan, serta memaknai realitas ujaran kebencian yang marak terjadi di TikTok berdasarkan sudut pandang nilai-nilai yang bersumber dari hadis Nabi tentang larangan marah (*lā tagdhab*). Adapun kategori dari penelitian ini tergolong ke dalam studi kepustakaan (*library research*), yakni suatu bentuk penelitian yang menjadikan dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis sebagai tumpuan utama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi kitab-kitab hadis, karya-karya syarah, artikel dari jurnal ilmiah, buku-buku akademik, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga negara, serta pemberitaan daring yang masih memiliki keterkaitan erat dengan tema yang dikaji.

Alasan dipilihnya pendekatan kepustakaan ini adalah karena substansi penelitian ini memang bertumpu pada upaya membaca ulang teks-teks hadis klasik sekaligus menghubungkannya dengan problem sosial yang hidup di tengah masyarakat saat ini, sehingga sama sekali tidak memerlukan aktivitas pengambilan data mentah dari lapangan seperti wawancara, kuesioner, atau observasi partisipan. Cukup dengan melakukan penelusuran dan pencatatan secara sistematis terhadap dokumen-dokumen tertulis yang memiliki kredibilitas tinggi.

Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah teknik dokumentasi, yang mana dalam praktiknya peneliti melakukan pengumpulan, pencatatan, serta pengorganisasian seluruh materi tertulis yang relevan dengan dua fokus utama, yaitu hadis tentang larangan marah di satu sisi dan fenomena ujaran kebencian di TikTok di sisi lain. Untuk data primer, penelitian ini bersandar pada naskah-naskah asli hadis tentang larangan marah yang termaktub dalam kitab-kitab hadis utama seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan at-Tirmidzi*, serta *Sunan Abi Dawud*. Selain itu, kitab-kitab syarah seperti *Fathul Bari* gubahan Ibnu Hajar al-Asqalani dan *Syarah Shahih Muslim* karangan Imam an-Nawawi juga dimanfaatkan secara intensif untuk menangkap pemahaman para ulama klasik terhadap hadis dimaksud.

Sementara itu, data sekunder bersumber dari artikel-artikel yang terbit di jurnal ilmiah yang membahas teori hermeneutika *double movement* milik Fazlur Rahman, berbagai hasil penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa mengenai kontekstualisasi hadis di era digital, laporan-laporan pers yang menyajikan kasus-kasus ujaran kebencian di TikTok sepanjang rentang tahun 2025 hingga 2026, serta dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital yang berkaitan dengan upaya pengawasan terhadap konten-konten

negatif di dunia maya.

Seluruh data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan kerangka hermeneutika *double movement* yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman. Penggunaan metode ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan sasaran akhir penelitian, yaitu hendak mengkontekstualisasikan pesan moral yang terkandung di dalam hadis "jangan marah" ke dalam situasi kekinian yang ditandai oleh maraknya ujaran kebencian di platform TikTok. Langkah pertama dari metode ini yang disebut dengan gerakan pertama dilaksanakan dengan cara menempatkan hadis "jangan marah" ke dalam panggung historisnya melalui penelusuran *asbāb al-wurūd* serta pemahaman para ulama klasik terhadap hadis tersebut. Dengan demikian, akan ditemukan makna asli yang melekat pada teks pada saat hadis itu pertama kali disabdakan oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat Arab abad ke-7.

Langkah berikutnya yakni gerakan kedua, dilakukan dengan cara menarik keluar nilai-nilai moral yang bersifat universal dari hadis tersebut. Nilai-nilai itu antara lain adalah pentingnya pengendalian diri, keharusan menjaga etika ketika berkomunikasi, serta larangan tegas untuk menyakiti pihak lain baik melalui ucapan maupun tulisan. Setelah nilai-nilai universal itu berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menerapkannya secara kontekstual ke dalam realitas ujaran kebencian yang sedang terjadi di TikTok. Dengan prosedur analisis seperti ini, penelitian ini tidak saja berhenti pada pemahaman yang bersifat harfiah atau tekstual, tetapi justru bergerak lebih jauh ke arah kritik sosial yang bersifat aplikatif sekaligus responsif terhadap tantangan-tantangan zaman yang terus berubah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hadis "Jangan Marah" dalam Perspektif Historis (Gerakan Pertama)

#### 1. Redaksi Hadis dan Kualitas Sanad

Salah satu wasiat Nabi Muhammad SAW yang paling fundamental dalam membangun akhlak umat Islam adalah sabda beliau tentang larangan marah. Hadis ini diriwayatkan melalui sejumlah periwayat yang dikenal terpercaya, sehingga kualitas sanadnya dapat dikategorikan sebagai shahih. Sebagai contoh, di dalam Shahih al-Bukhari nomor 6116, terdapat riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah RA sebagai berikut:

عن أبي هريرة أن رجلاً قال للنبي ﷺ: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مراراً قال: لا تغضب

Terjemahan dari teks di atas kurang lebih berbunyi: “Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya seorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi SAW: ‘Berilah aku wasiat!’ Maka beliau pun menjawab: ‘Janganlah engkau marah.’ Laki-laki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi SAW tetap bersabda: ‘Janganlah engkau marah.’” [HR. al-Bukhari, no. 6116].

Selain itu, terdapat pula riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar, dan Abu Syaibah. Dalam riwayat-riwayat tersebut, ditemukan tambahan redaksi yang semakin mempertegas kandungan pesan utama dari hadis ini. Bahkan Imam Nawawi dalam Hadits Arbain-nya menempatkan hadis ini pada urutan ke-16, sebuah indikasi bahwa hadis ini tergolong sebagai salah satu hadits pokok dalam ajaran Islam.

Para ulama hadis pada umumnya sepakat bahwa hadis ini memiliki derajat shahih. Ibn Hajar al-Asqalani, misalnya, di dalam Fath al-Bari memberikan ulasan yang cukup mendalam mengenai makna dan implikasi dari larangan tersebut. Beliau mengutip penjelasan Al-Khattabi yang menyatakan bahwa larangan marah di sini tidak bisa dimaknai sebagai upaya menghilangkan sifat marah itu sendiri secara absolut. Sebab, marah merupakan fitrah kemanusiaan yang tidak mungkin dihilangkan. Yang dilarang justru adalah segala tindakan destruktif yang muncul akibat ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan amarahnya, serta upaya untuk menghindari berbagai sebab yang dapat memicu kemarahan.

## 2. Konteks Historis (Asbāb al-Wurūd)

Agar pemahaman terhadap hadis ini tidak keliru dan keluar dari proporsinya, langkah awal dalam kerangka *double movement* menuntut kita untuk melihat latar belakang historis di balik kemunculan hadis ini. Menurut penjelasan para ulama, laki-laki yang datang kepada Nabi SAW tersebut diduga kuat memiliki sifat mudah marah atau dalam istilah Arab disebut *hiddat al-ghadab*. Ibn al-Tin berpendapat bahwa wasiat yang diberikan Nabi SAW tersebut bersifat khusus sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Hal ini karena Nabi SAW memang dikenal memiliki kebiasaan untuk memerintahkan setiap individu melakukan hal yang paling tepat berdasarkan situasi dan kebutuhan mereka masing-masing.

Meskipun demikian, pandangan mayoritas ulama menyatakan bahwa meskipun secara lahiriah hadis ini merupakan respons terhadap individu tertentu, pesan universal yang dikandungnya tetap berlaku bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Karena kemarahan yang tidak terkendali terbukti menjadi sumber berbagai keburukan dan kerusakan baik dalam skala kecil maupun besar. Apalagi jika kita melihat konteks masyarakat Arab kala itu, yang

masih sangat terikat dengan budaya kesukuan yang amat sensitif terhadap persoalan harga diri. Sebuah ucapan atau tindakan sepele dapat dengan mudah memicu peperangan antar-kabilah yang berlangsung puluhan tahun. Di tengah suasana seperti itu, sabda Nabi SAW “jangan marah” merupakan sebuah terobosan etis yang revolusioner. Nabi SAW pada hakikatnya sedang membangun fondasi peradaban baru, di mana pengendalian diri bukan kekerasan atau balas dendam yang menjadi tolok ukur kekuatan sejati.

### 3. Makna Hadis dalam Pemahaman Ulama Klasik (Syarah)

Tidak sedikit ulama klasik yang telah memberikan penjelasan panjang lebar mengenai hikmah yang terkandung dalam larangan marah ini. Intisari dari penjelasan mereka dapat diringkas dalam beberapa poin berikut.

Pertama, larangan marah tidak sama sekali dimaksudkan untuk menghilangkan sifat marah dari diri manusia. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Khattabi: “Kemarahan itu sendiri tidak mungkin dilarang secara mutlak, karena ia adalah sesuatu yang alami dan tidak dapat dihilangkan dari tabiat manusia.<sup>9</sup> Yang menjadi objek larangan adalah segala bentuk tindakan destruktif yang lahir sebagai konsekuensi dari kemarahan yang tidak terkendali.

Kedua, dari hadis ini kita dapat memetik pelajaran bahwa kemampuan mengendalikan diri di saat marah merupakan indikator kekuatan yang sesungguhnya. Nabi SAW dalam riwayat lain yang disepakati keshahihannya oleh al-Bukhari dan Muslim bersabda:

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

Artinya: “Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat (mengalahkan lawan). Akan tetapi, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah.”

Ibn Battal dalam *Fath al-Bari* menambahkan bahwa hadis ini menunjukkan betapa beratnya upaya mengendalikan diri saat marah bahkan bisa jadi lebih berat daripada berperang melawan musuh di medan perang. Karena itu, Nabi SAW menggambarkan sosok yang mampu menahan amarahnya sebagai orang yang paling kuat di antara manusia.

Ketiga, kemarahan yang tidak terkendali membawa dampak negatif yang sangat luas. Ibn Hajar al-Asqalani merangkum dampak-dampak tersebut ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Al-Khattabi, *Ma'alim as-Sunan*, juz 4, hlm. 207, sebagaimana dikutip dalam Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, juz 10, hlm. 520.

Tabel 1. Dampak kemarahan

Dampak Kemarahan	Bentuk Manifestasinya dalam Perilaku
Fisik (eksternal)	Perubahan warna kulit menjadi kemerahan, gemetar, tegangnya urat leher, serta tindakan-tindakan fisik di luar kesadaran
Psikologis (internal)	Munculnya rasa benci di dalam hati, sifat dengki ( <i>hasad</i> ), dan perasaan-perasaan buruk lainnya
Lisan	Ucapan kotor, fitnah, caci maki, serta kata-kata yang menyakitkan hati orang lain
Perbuatan	Pemukulan, perusakan barang-barang, bahkan dalam kasus ekstrem dapat berujung pada pembunuhan
Sosial	Putusnya tali silaturahmi, munculnya perselisihan, dan konflik berkepanjangan

Keempat, hadis ini juga memberikan panduan praktis bagi seseorang yang sedang dilanda amarah. Beberapa langkah yang dianjurkan antara lain: berlindung kepada Allah dari godaan setan, berwudhu, mengubah posisi tubuh (misalnya dari berdiri menjadi duduk, atau dari duduk menjadi berbaring), serta lebih utama lagi adalah diam. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW berikut:

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْعَضْبُ وَإِلَّا فَلْيَبْطِئْ

“Apabila salah seorang di antara kamu marah dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Jika kemarahan itu hilang (maka selesailah urusannya), namun jika tidak, hendaklah ia berbaring.”

#### 4. Nilai Moral Universal (*Ideal Moral*) Hadis

Setelah kita memahami konteks historis dan penafsiran ulama klasik terhadap hadis ini, langkah berikutnya dalam kerangka *double movement* adalah mengidentifikasi nilai-nilai moral yang bersifat universal. Nilai-nilai inilah yang nantinya akan berperan sebagai jembatan untuk mengkontekstualisasikan hadis ke dalam realitas kontemporer. Berdasarkan analisis terhadap teks hadis maupun penjelasan para ulama, setidaknya ada empat nilai moral universal yang dapat dirumuskan.

Pertama, nilai pengendalian diri (*self-control*). Hadis ini mengajarkan bahwa kemampuan untuk mengendalikan impuls-impuls destruktif terutama ketika emosi sedang memuncak

merupakan ukuran kedewasaan seorang Muslim. Nilai ini bersifat lintas masa dan tidak pernah kehilangan relevansinya, apa pun perubahan zaman.

Kedua, nilai keutamaan menjaga lisan dan tindakan. Dalam sebuah hadis lain yang semakna, Nabi SAW bersabda bahwa seorang muslim sejati adalah mereka yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nilai ini secara implisit terkandung dalam larangan marah, mengingat kemarahan adalah pangkal dari segala bentuk pelanggaran lisan maupun fisik.

Ketiga, nilai harmoni sosial (*social harmony*). Pada hakikatnya, larangan marah bertujuan untuk memelihara keutuhan hubungan antar manusia. Kemarahan yang tidak terkendali dapat memutuskan tali persaudaraan, memicu konflik, dan merusak ketertiban sosial. Sebaliknya, kemampuan menahan amarah menjadi fondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis.

Keempat, nilai kekuatan moral (*moral strength*). Hadis ini dengan tegas membalikkan paradigma populer tentang makna kekuatan. Kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa kuat seseorang secara fisik untuk mengalahkan orang lain, melainkan dari kemampuan moralnya untuk mengendalikan diri sendiri. Nilai ini sangat relevan untuk mengkritisi budaya digital yang kerap mengagungkan provokasi dan agresi verbal sebagai bentuk “keberanian”.

## **B. Fenomena Ujaran Kebencian di TikTok: Antara Kebebasan dan Anarki Digital**

### **1. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian di Platform TikTok**

Sebelum kita dapat mengaplikasikan nilai-nilai moral hadis ke dalam konteks TikTok, terlebih dahulu perlu dilakukan pemetaan terhadap bentuk-bentuk ujaran kebencian yang umum terjadi di platform tersebut. Berdasarkan observasi terhadap berbagai kasus yang dilaporkan sepanjang tahun 2025–2026, setidaknya terdapat lima bentuk utama ujaran kebencian yang sering dijumpai di TikTok.

Pertama, caci maki dan penghinaan langsung (*direct insult*). Bentuk yang satu ini paling sering ditemukan, baik di kolom komentar maupun dalam sesi siaran langsung. Para pengguna dengan leluasa melontarkan kata-kata kasar, makian, dan sebutan-sebutan buruk kepada orang lain entah itu kepada kreator konten maupun kepada sesama pengguna yang berkomentar. Yang memprihatinkan, fitur multi-guest dalam siaran langsung TikTok kerap berubah menjadi arena pertikaian terbuka, di mana para peserta secara bergantian saling menghina.

Kedua, provokasi dan hasutan (*provocation*). Konten provokasi di TikTok tidak hanya menyasar individu, tetapi juga kelompok masyarakat tertentu berdasarkan identitas suku, agama, ras, atau afiliasi politik. Pada bulan Agustus 2025, misalnya, konten provokasi yang tersebar luas melalui TikTok terbukti ikut memicu kericuhan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR Jakarta. Akibat kejadian ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merasa perlu memanggil perwakilan TikTok untuk dimintai pertanggungjawaban.<sup>10</sup>

Ketiga, ghibah (gunjingan) dan *namimah* (adu domba). Meskipun ghibah sering kali tidak seterang caci maki, dampaknya terhadap korban tidak kalah merusak – bahkan bisa jadi lebih buruk. Di TikTok, praktik ghibah sering dilakukan melalui konten “reaksi” atau “review”, di mana sang kreator membicarakan kekurangan atau aib orang lain di belakangnya dengan maksud merusak reputasi. Sementara itu, *namimah* dilakukan dengan menyebarkan informasi yang sengaja dirancang untuk memicu permusuhan antara dua pihak atau lebih.

Keempat, fitnah (*false accusation*). Di antara semua bentuk ujaran kebencian, fitnah tergolong yang paling berbahaya karena ia menyebarkan kebohongan yang dapat menghancurkan nama baik dan kehidupan seseorang. Menurut Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo, konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang beredar di platform digital dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Lebih lanjut beliau mengungkapkan keprihatinannya, sebab aspirasi masyarakat menjadi bias ketika sebuah gerakan di-“engineering” oleh konten-konten DFK semacam itu.<sup>11</sup>

Kelima, perundungan digital (cyberbullying). Perundungan di TikTok sering kali dilakukan secara kolektif, di mana sekelompok pengguna secara bergantian menyerang satu korban dengan komentar-komentar bernada negatif. Fenomena ini semakin parah karena sifat viral TikTok, yang memungkinkan suatu serangan terhadap seseorang menyebar dengan sangat cepat dan menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan jam.

---

<sup>10</sup> Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memanggil TikTok dan Meta menyusul kericuhan demo DPR pada 25 Agustus 2025. Lihat “Komdigi Panggil TikTok dan Meta Facebook Bahas Konten Provokatif Imbas Demo di DPR,” *Pikiran Rakyat*, 27 Agustus 2025, <https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-019602994/>.

<sup>11</sup> Firda Cynthia Anggrainy, “Komdigi ‘Colek’ TikTok hingga Meta Buntut Konten Palsu Demo di DPR,” *detikNews*, 27 Agustus 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8081246/>.

## 2. Faktor-Faktor Pemicu Ujaran Kebencian di TikTok

Pertama, karakteristik algoritma TikTok yang mendorong konten emosional. Algoritma yang digunakan TikTok dirancang untuk memaksimalkan durasi tontonan pengguna (*well time*). Konten-konten yang mampu membangkitkan emosi kuat, termasuk kemarahan cenderung mendapatkan tayangan dan interaksi yang lebih banyak. Kondisi ini menciptakan insentif ekonomi bagi para kreator untuk memproduksi konten provokatif, meskipun hal itu berarti menyebarkan kebencian. Sebuah studi tentang tantangan literasi hadis di era digital mengonfirmasi bahwa logika viralitas dalam medium digital telah menggeser otoritas pemahaman dari metodologi ilmiah ke logika algoritma.<sup>12</sup>

Kedua, anonimitas dan rasa tidak bertanggung jawab. Media sosial pada umumnya, dan TikTok pada khususnya, memberikan ilusi anonimitas yang membuat pengguna merasa tidak akan dikenali atau dihukum atas perbuatannya. Perasaan aman yang palsu ini mendorong perilaku yang tidak akan pernah dilakukan seseorang dalam interaksi tatap muka. Ujaran kebencian yang dilontarkan dengan jari di balik layar ponsel pintar tidak lain adalah manifestasi dari “keberanian semu” yang lahir dari ketiadaan konsekuensi langsung.

Ketiga, polarisasi dan pembentukan ruang gema (*echo chamber*). Algoritma TikTok cenderung menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Akibatnya, pengguna terjebak dalam gelembung filter (*filter bubble*) di mana mereka hanya terpapar pada satu sudut pandang saja. Ketika mereka melihat konten kebencian terhadap kelompok lain, mereka tidak melihat bantahan atau perspektif yang berbeda. Proses ini secara sistematis memperkuat prasangka dan kebencian.

## 3. Dampak Sosial Ujaran Kebencian di TikTok

Dampak dari maraknya ujaran kebencian di TikTok tidak bisa dipandang sebelah mata. Media Suara Mabas (MSM) dalam pernyataannya pada April 2026 mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap platform TikTok. Alasannya, fitur siaran langsung terutama yang menggunakan format *multi-guest*, kerap berubah menjadi ruang konflik, ajang saling menghina, pelontaran ujaran kebencian, hingga berujung pada persoalan hukum.<sup>13</sup> Lebih jauh lagi, ada beberapa dampak luas yang perlu diperhatikan:

- Keretakan hubungan sosial. Ujaran kebencian di TikTok tidak berhenti di ruang digital. Ia merembet ke dunia nyata dan memicu konflik, baik antar-individu maupun antar-kelompok.

---

<sup>12</sup> Kurniawan, Arif, dan Putri, “Tantangan Literasi Hadis di Era Disinformasi Digital: Studi atas Hadis Isbal dalam Perspektif Double Movement,” *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 12, no. 1 (2025): 45–67.

- Gangguan psikologis pada korban. Korban perundungan digital mengalami stres, kecemasan, depresi, dan dalam kasus yang ekstrem dapat mendorong keinginan untuk mengakhiri hidup.
- Erosi nilai-nilai kesantunan. Normalisasi ujaran kebencian di ruang digital perlahan-lahan mengikis kesadaran kolektif bahwa menghormati orang lain adalah sebuah keharusan moral, bukan sekadar pilihan.
- Ancaman terhadap demokrasi. Sebagaimana disampaikan oleh Wamenkomdigi, konten disinformasi, fitnah, dan kebencian dapat merusak sendi-sendi demokrasi dengan membuat aspirasi masyarakat menjadi bias dan mudah dimanipulasi.

### C. Kritik *Double movement* terhadap Ujaran Kebencian di TikTok

Setelah melewati tahap pemahaman historis hadis “jangan marah” (gerakan pertama) dan pemetaan terhadap fenomena ujaran kebencian di TikTok (gerakan kedua, tahap analisis situasi kekinian), tibalah kita pada langkah terakhir dalam kerangka *double movement*, yaitu mengaplikasikan nilai-nilai moral universal hadis tersebut ke dalam realitas TikTok. Bagian inilah yang menjadi inti dari kritik etis yang hendak dirumuskan dalam penelitian ini.

#### 1. Marah Digital: Memahami Ujaran Kebencian sebagai Manifestasi Kemarahan Virtual

Kritik pertama yang dapat kita ajukan adalah kesadaran bahwa ujaran kebencian di media social termasuk TikTok pada hakikatnya adalah manifestasi dari kemarahan yang tidak terkendali di ruang digital. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Ibn Hajar al-Asqalani mengutip berbagai sumber mengidentifikasi bahwa kemarahan yang tidak terkendali berdampak luas: terhadap lisan, ia melahirkan kata-kata kotor, fitnah, dan caci maki; terhadap perbuatan, ia melahirkan pemukulan, perusakan, bahkan pembunuhan; terhadap hati, ia melahirkan kebencian dan hasad. Deskripsi ini secara persis menggambarkan apa yang terjadi di TikTok. Ujaran kebencian yang dilontarkan melalui kolom komobar tidak lain adalah padanan dari “kata-kata kotor” dan “caci maki” yang dijelaskan oleh Ibn Hajar.

Dalam sebuah riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda:

“Ketahuilah, sesungguhnya kemarahan itu bagaikan bara api yang dinyalakan di rongga anak Adam. Tidakkah kalian melihat kemerahan pada matanya dan urat lehernya yang menegang?”

Metafora “bara api” ini sangat tepat untuk menggambarkan fenomena viralitas di TikTok. Sekali api kemarahan dinyalakan, ia menyebar dengan cepat: satu komentar kebencian

memantik komentar kebencian lainnya, algoritma mendorongnya ke lebih banyak layar, dan dalam hitungan jam, seluruh platform dipenuhi oleh amarah kolektif yang sulit dipadamkan.

## 2. Membalik Paradigma Kekuatan di Era Digital

Nilai moral universal kedua dari hadis “jangan marah” yang sangat kuat adalah pembalikan paradigma tentang makna “kekuatan”. Nabi SAW dengan tegas menyatakan bahwa orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, melainkan yang mampu mengendalikan diri saat marah.

Di era digital, paradigma ini sangat relevan untuk mengkritisi perilaku banyak pengguna TikTok. Di platform ini, yang kerap diangungkan adalah mereka yang paling berani melontarkan kritik pedas, paling “savage” dalam merespons, paling provokatif dalam membuat konten. “Kekuatan” diukur dari seberapa viral konten kebencian yang dihasilkan, seberapa banyak orang yang tersakiti oleh komentar, seberapa hebat “perang komentar” yang dimenangkan.

Berdasarkan nilai hadis ini, kritik yang dapat diajukan adalah: kekuatan sejati di TikTok bukanlah terletak pada kemampuan untuk melukai dengan kata-kata, melainkan pada kemampuan untuk tetap tenang ketika diprovokasi, untuk tidak membalas hinaan dengan hinaan, dan untuk memilih diam ketika emosi sedang memuncak. Inilah bentuk “jihad digital” yang sesungguhnya. Seorang Muslim yang benar-benar kuat secara moral adalah ia yang mampu melihat konten provokatif di beranda TikTok-nya, merasakan amarah yang muncul, tetapi kemudian memilih untuk tidak meninggalkan komentar kebencian, tidak menyebarkannya lebih jauh, dan bahkan mungkin memblokir akun tersebut. Tindakan “tidak melakukan apa-apa” dalam logika viralitas adalah tindakan yang paling revolusioner.

## 3. Reinterpretasi “Tangan” di Era Digital: Mengetik Sebagai Tindakan

Dalam hadis tentang ciri-ciri muslim sejati, Nabi SAW bersabda bahwa seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Di era digital, makna “tangan” tidak lagi terbatas pada tangan fisik yang memukul atau mencuri. Lebih dari itu, tangan di era digital mencakup jari-jari yang mengetik di papan kunci atau layar sentuh.

Dengan demikian, komentar kebencian yang diketik di TikTok bukanlah “sekadar kata-kata”. Ia adalah tindakan nyata dengan konsekuensi nyata. Ia dapat menghancurkan reputasi seseorang, memicu depresi, memecah belah keluarga, bahkan dalam kasus konten provokasi yang memicu demonstrasi mengancam stabilitas nasional.

Nilai universal dari hadis “jangan marah” dengan tegas melarang seorang Muslim melakukan tindakan destruktif dalam keadaan marah. Mengetik komentar kebencian adalah salah satu bentuk tindakan destruktif yang paling mudah dilakukan di era digital. Oleh karena itu, seorang Muslim yang sedang marah baik karena melihat konten yang tidak disukai, berbeda pendapat dengan kreator, atau merasa terhina oleh komentar orang lain, dilarang untuk segera mengetik respons. Ia harus belajar menahan jari-jarinya dari *keyboard*, menutup aplikasi, berdiam diri, mengambil wudhu, atau melakukan aktivitas lain sampai amarahnya reda.

#### 4. Ujaran Kebencian dalam Bingkai Ghibah dan Fitnah

Sebagaimana telah disinggung dalam tinjauan pustaka, Lestari dan HS (2020) telah berupaya mengkontekstualisasikan hadis “berkata baik atau diam” sebagai larangan ujaran kebencian di media sosial dengan menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman.<sup>13</sup> Penelitian mereka menunjukkan bahwa hadis ini merupakan respons atas perilaku buruk yang dialami sahabat Nabi dari tetangganya, dan nilai universalnya adalah perintah untuk berkata baik atau diam sebagai lawan dari ujaran kebencian.<sup>14</sup>

Penelitian ini hadir untuk melengkapi temuan Lestari dan HS dengan menghadirkan hadis “jangan marah” sebagai fondasi yang lebih fundamental. Mengapa demikian? Karena seseorang yang mampu mengendalikan marahnya akan lebih mudah untuk berkata baik atau diam. Jika kemarahan sudah dapat dikendalikan sejak awal, maka segala bentuk pelanggaran lisan termasuk ghibah, namimah, dan ujaran kebencian dapat dicegah sebelum sempat terjadi.

Dalam konteks ujaran kebencian di TikTok, ini berarti bahwa upaya pencegahan tidak boleh hanya berhenti pada mengingatkan orang untuk “berkata baik” setelah mereka marah. Upaya yang lebih fundamental adalah membangun kesadaran kolektif bahwa kemarahan adalah pintu masuk segala keburukan, dan siapa yang mampu mengendalikannya di ruang digital adalah orang yang paling kuat secara moral.

---

<sup>13</sup> Sri Hariyati Lestari dan Muhammad Alwi HS, “Kontekstualisasi Hadis ‘Berkata Baik Atau Diam’ Sebagai Larangan Hate Speech di Media Sosial: Aplikasi Double Movement Fazlur Rahman,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Hadist* 3, no. 2 (Juni 2020).

<sup>14</sup> Lestari dan HS, “Kontekstualisasi Hadis ‘Berkata Baik Atau Diam’,” 117.

## 5. Solusi dan Rekomendasi Berbasis Nilai Hadis

Berdasarkan kritik etis yang telah dirumuskan, berikut adalah beberapa rekomendasi aplikatif yang dapat dihasilkan dari kontekstualisasi hadis “jangan marah” terhadap fenomena ujaran kebencian di TikTok.

Pertama, internalisasi nilai “jangan marah” sebelum berkomentar. Setiap pengguna TikTok, terutama yang beragama Islam, perlu membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum mengetik komentar terutama ketika sedang dalam keadaan emosi. Sebuah pertanyaan sederhana dapat diajukan kepada diri sendiri: “Apakah komentar ini akan saya lontarkan jika saya sedang tidak marah? Apakah komentar ini mencerminkan akhlak seorang Muslim?” Jika jawabannya tidak, maka lebih baik untuk tidak berkomentar sama sekali. Prinsip “jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam” adalah aplikasi langsung dari hadis “jangan marah”.

Kedua, menolak logika viralitas berbasis kemarahan. Algoritma TikTok memang didesain untuk mendorong konten yang memicu emosi, termasuk kemarahan. Namun, sebagai pengguna yang sadar etika, seorang Muslim seharusnya tidak berkontribusi pada viralitas konten kebencian dengan cara menontonnya berulang kali, mengomentarnya, atau membagikannya. Tindakan paling etis ketika menemukan konten provokatif adalah melaporkannya, memblokir akunnya, dan tidak memberikan engagement apa pun.

Ketiga, membangun kesadaran kolektif tentang “marah digital” sebagai ujian keimanan. Di era digital, ujian keimanan tidak lagi hanya berbentuk godaan fisik atau ancaman dari musuh yang nyata. Ujian yang lebih halus namun tidak kalah berbahaya adalah provokasi daring yang bertujuan memicu kemarahan. Seorang Muslim yang mampu melewati ujian ini dengan tetap tenang dan tidak terprovokasi telah membuktikan kekuatan imannya. Sebaliknya, seorang Muslim yang mudah terpancing amarah oleh komentar atau konten di TikTok perlu menyadari bahwa ia sedang gagal dalam ujian keimanan.

Keempat, rekomendasi kebijakan literasi digital berbasis nilai hadis. Bagi para pembuat kebijakan, penelitian ini dapat memberikan masukan bahwa upaya penanggulangan ujaran kebencian tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan regulasi dan teknologi (seperti sistem kecerdasan buatan untuk memfilter konten DFK), tetapi juga memerlukan pendekatan budaya dan etika. Kementerian Agama, misalnya, dapat bekerja sama dengan platform TikTok untuk menyebarkan konten edukasi tentang etika bermedia sosial yang bersumber dari nilai-nilai

hadis termasuk hadis “jangan marah”. Konsep “menahan jari dari keyboard saat marah” dapat dipopulerkan sebagai bagian dari literasi digital berbasis nilai Islam.

Kelima, tuntunan praktis mengelola “marah digital”. Para ulama klasik telah memberikan tuntunan praktis untuk mengelola kemarahan yang dapat diadaptasi ke dalam konteks digital. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: (a) berlindung kepada Allah dari godaan setan ketika merasakan amarah muncul karena melihat konten di TikTok; (b) mengubah posisi, misalnya dari berdiri atau berjalan menjadi duduk, atau meninggalkan ponsel pintar sejenak; (c) berwudhu atau mengambil air untuk menenangkan diri; (d) diam dan tidak mengetik apa pun sampai amarah mereda; (e) jika perlu, menutup aplikasi dan melakukan aktivitas fisik yang positif.

#### **D. Sintesis: Relevansi Hadis “Jangan Marah” di Era TikTok**

Setelah melewati seluruh proses analisis *double movement*, mulai dari pemahaman historis hadis, identifikasi nilai-nilai universalnya, pemetaan fenomena ujaran kebencian di TikTok, hingga perumusan kritik etis dan rekomendasi aplikatif kita dapat menarik sintesis tentang mengapa hadis “jangan marah” begitu relevan dengan era TikTok.

Pertama, kemarahan di era digital tidak lagi bersifat individual, melainkan kolektif dan viral. Di masa Nabi SAW, ketika seseorang marah, dampaknya terutama dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Namun di era TikTok, ketika seseorang marah dan meluapkannya dalam bentuk komentar kebencian atau konten provokatif, dampaknya dapat menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan jam. Kemarahan dapat menjadi “bara api” yang menyulut kebencian kolektif, polarisasi sosial, dan bahkan kerusuhan fisik di dunia nyata. Karena itu, kewajiban untuk “tidak marah” di era digital menjadi jauh lebih mendesak dan konsekuensial dibandingkan di era pra-digital.

Kedua, nilai-nilai universal hadis bersifat lintas zaman. Meskipun asbāb al-wurūd hadis ini terjadi dalam konteks interaksi tatap muka di masyarakat Arab abad ke-7, nilai-nilai universal yang dikandungnya seperti pengendalian diri, kekuatan moral, dan harmoni social tetap relevan, bahkan bisa dikatakan lebih relevan di abad ke-21. Ini adalah bukti nyata bahwa hadis Nabi SAW tidak lekang oleh zaman dan mampu menjadi petunjuk bagi tantangan-tantangan baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Ketiga, metode *double movement* terbukti efektif untuk mengkontekstualisasikan hadis ke dalam realitas digital. Sebagaimana telah dibuktikan oleh Kurniawan, Arif, dan Putri (2025)

dalam penelitian mereka tentang hadis isbal di era disinformasi digital, metode ini mampu mencegah pembacaan hadis yang ahistoris dan literal, serta mengembalikan hadis pada fungsi etis dan transformatifnya.<sup>16</sup> Penelitian ini mengonfirmasi temuan tersebut sekaligus memperluas cakupannya ke hadis “jangan marah” dan fenomena ujaran kebencian di TikTok.

Keempat, hadis “jangan marah” adalah fondasi bagi seluruh etika komunikasi digital. Sebelum seseorang diminta untuk “berkata baik atau diam”, ia harus terlebih dahulu mampu mengendalikan amarahnya. Kemarahan adalah akar, sementara ujaran kebencian adalah buahnya. Dengan menyerang akarnya, seluruh buah keburukan dapat dicegah. Oleh karena itu, internalisasi nilai hadis “jangan marah” harus menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan ruang digital yang santun, damai, dan beradab.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini membuktikan bahwa hadis “jangan marah” (*lā tagdhab*) memiliki kapasitas normatif yang kuat untuk dijadikan sebagai kritik etis terhadap ujaran kebencian di TikTok. Melalui kerangka *double movement* Fazlur Rahman, nilai-nilai universal hadis seperti pengendalian diri, kekuatan moral, dan harmoni sosial terbukti mampu melampaui konteks historisnya di abad ke-7 serta tetap relevan ketika diterapkan pada realitas digital masa kini. Dengan kata lain, hadis ini tidak hanya berbicara tentang pengelolaan emosi individual, melainkan juga menawarkan etika sosial yang komprehensif untuk menciptakan komunikasi digital yang santun dan bertanggung jawab.

Kontekstualisasi hadis di era digital bukanlah proyek akademik yang berhenti sebagai wacana, melainkan kebutuhan praksis yang mendesak. Metode *double movement* terbukti andal dalam menjembatani teks klasik dengan problem kontemporer tanpa terjebak pada literalisme atau relativisme. Penelitian ini merekomendasikan agar pendekatan serupa diadopsi secara luas dalam studi hadis ke depan. Pada akhirnya, penguatan literasi digital berbasis hadis “jangan marah” merupakan kontribusi strategis studi Islam dalam mewujudkan ekosistem digital yang cerdas secara teknologi sekaligus matang secara moral. Penelitian ini belum menyentuh aspek resepsi langsung atau variasi algoritma TikTok yang dinamis. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menggunakan metode netnografi atau pendekatan kualitatif-lapangan pada komunitas pengguna TikTok tertentu.

## REFERENSI

- Al-Khattabi. *Ma'alim as-Sunan*, juz 4, hlm. 207, sebagaimana dikutip dalam Ibn Hajar al-Asqalani. *Fath al-Bari*, juz 10, hlm. 520.
- Anggrainy, Firda Cynthia. "Komdigi 'Colek' TikTok hingga Meta Buntut Konten Palsu Demo di DPR." *detikNews*, 27 Agustus 2025.
- Baznas Kota Sukabumi. "Media sosial menurut Rasulullah SAW." *Baznas Kota Sukabumi*, 2025.
- Kementerian Komunikasi dan Digital. "Komdigi Panggil TikTok dan Meta Facebook Bahas Konten Provokatif Imbas Demo di DPR." *Pikiran Rakyat*, 27 Agustus 2025.
- Kurniawan, Arif, and Putri. "Tantangan Literasi Hadis di Era Disinformasi Digital: Studi atas Hadis Isbal dalam Perspektif Double Movement." *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 12, no. 1 (2025): 45–67.
- Lestari, Sri Hariyati, and Muhammad Alwi HS. "Kontekstualisasi Hadis 'Berkata Baik Atau Diam' Sebagai Larangan Hate Speech di Media Sosial: Aplikasi *Double movement* Fazlur Rahman." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist* 3, no. 2 (Juni 2020).
- Nurlaila, Siti Syifa. "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Al-Ḥamw Al-Maut: Implementasi Teori *Double movement* Fazlur Rahman." Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.
- Safitri, Kiki. "Duduk Perkara Pembekuan Izin TikTok akibat Tak 'Full' Setor Data Live Streaming hingga Gift." *Kompas.com*, 4 Oktober 2025.
- Syahroni, Ahmad. "Penafsiran Wahabi terhadap Hadis-hadis Bid'ah: Tinjauan Kontekstual Melalui Pendekatan Fazlur Rahman." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.